



**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

No Lisensi : BNSP-LSP-2100-ID

Jl. Jend. Ahmad Yani No.15, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telp. 021.2025841 / Email: lsp.apkont@gmail.com <http://www.lsp-apkont.net>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI
Nomor 01 Tahun 2025**

**TENTANG
KOMITMEN MANAJEMEN TERKAIT SERTIFIKASI TERHADAP
KETIDAKBERPIHAKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka kelancaran dalam melaksanakan operasional kegiatan proses sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi perlu adanya Surat Keputusan tentang Komitmen Manajemen Terkait Sertifikasi Terhadap Ketidakberpihakan di Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.
 2. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan sertifikat yang kompeten, objektif, tidak berpihak dan konsisten, perlu di tetapkan Komitmen Manajemen Terkait Sertifikasi Terhadap Ketidakberpihakan setiap unsur dalam Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing – masing pihak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Badan Standarisasi Nasional;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 Tentang Komite Akreditasi Nasional;
 7. SNI ISO/IEC 17024:2012 Tentang Persyaratan Umum Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person;
 8. Pedoman KAN K-12 Tentang Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Sektor Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi Tentang Komitmen Manajemen Terkait Sertifikasi Terhadap Ketidakberpihakan di Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi.
- Pertama : Menetapkan serta Mengesahkan Komitmen Manajemen Terkait Sertifikasi Terhadap Ketidakberpihakan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Masa jabatan personil Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi adalah 5 (Lima) Tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali oleh Dewan Komisaris.
- Ketiga : Komitmen Manajemen Terkait Sertifikasi Terhadap Ketidakberpihakan berlaku untuk seluruh personil tanpa terkecuali.
- Keempat : Komitmen Manajemen akan dituangkan dalam prosedur Ketidakberpihakan sebagai acuan melaksanakan komitmen ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan nya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2025

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**



Rahmat Efendi, S.T
Direktur

**Lampiran : KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN
LSP ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

Atas nama seluruh personil yang terlibat dalam operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi, Manajemen Puncak LSP Ataknas Profesional Konstruksi berkomitmen terhadap ketidakberpihakan, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin obyektivitas kegiatan sertifikasi profesi.

o **Manajemen Ketidakberpihakan**

Tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan keyakinan kepada seluruh pihak bahwa suatu sistem manajemen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nilai dari sertifikasi merupakan tingkat keyakinan publik dan kepercayaan yang dibentuk melalui asesmen oleh pihak ketiga yang kompeten dan tidak berpihak (netral).

Tidak berpihak dan dipersepsikan tidak berpihak, diperlukan oleh lembaga sertifikasi untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang memberikan kepercayaan. Prinsip yang menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi, selain ketidakberpihakan, mencakup : kompetensi, tanggung jawab, keterbukaan, kerahasiaan, dan cepat tanggap terhadap keluhan.

Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi akan mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personil, lembaga, atau organisasi lain.

Seluruh personil Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi, baik internal maupun eksternal, atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberi tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.

Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi mensyaratkan personil, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada personil atau organisasi LSP Ataknas Profesional Konstruksi . Informasi ini digunakan sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul akibat kegiatan personil atau organisasi yang mempekerjakan mereka dan tidak boleh menggunakan personil internal atau eksternal tersebut, kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi mengidentifikasi, menganalisa dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan jasa sertifikasi, termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya, khususnya hubungan kerja yang menciptakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. Ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal berikut ini :

1. Ancaman swa-kepentingan (self-interest threats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan yang terkait dengan sertifikasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swa-kepentingan terhadap keuangan.
2. Ancaman swa-kajian (self-review treats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri. Audit sistem

manajemen klien oleh seseorang dari lembaga sertifikasi yang telah memberikan konsultasi sistem manajemen menjadi ancaman dalam swa-kajian.

3. Ancaman karena keakraban (atau kepercayaan) (familiarity (or trust) threats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personil tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit.
4. Ancaman intimidasi (intimidation threats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang memaksa untuk membuka atau menyimpan rahasia suatu persepsi. Seperti ancaman akan mengganti atau melaporkan kepada penyelia.

o **SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN**

Sumber konflik kepentingan yang potensial dan mungkin timbul telah diidentifikasi dan status ketidakberpihakannya didokumentasikan dalam setiap proses sertifikasi yang dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi Sumber konflik kepentingan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Organisasi Terkait Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
Organisasi lain terkait LSP Ataknas Profesional Konstruksi , baik karena kesamaan nama pemegang saham, kepengurusan, atau status kekaryawanannya sepenuhnya diberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Pengarah

Dalam statusnya sebagai Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi, Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambil keputusan

3. Pelaksana

Dalam statusnya sebagai Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi, seluruh anggota Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

4. Pengambil Keputusan

Dalam statusnya sebagai Pengambil Keputusan, seluruh Pengambil Keputusan harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila Pengambil Keputusan bertindak sebagai anggota Auditor / asesor dalam proses penilaian/verifikasi maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

5. Tenaga Ahli

Anggota Tenaga Ahli yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan aspek teknis terhadap laporan hasil penilaian/verifikasi dalam Pengambilan Keputusan, ditetapkan berdasarkan keahlian dan diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi.

Anggota Tenaga Ahli memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

6. Auditor

Dalam statusnya sebagai Auditor, internal maupun eksternal, baik Ketua Tim Auditor maupun Auditor harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan Auditor tidak dapat bertindak sebagai Pengambil Keputusan dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Auditor. Auditor memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

7. Karyawan

Seluruh karyawan Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi yang tidak ditugaskan untuk terlibat dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan Keputusan tidak diidentifikasi status keberpihakannya dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi menjamin, seluruh Karyawan Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. Karyawan memegang kerahasiaan terhadap setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

8. Tenaga Sub Kontrak

Apabila dalam proses penilaian/verifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi melibatkan tenaga Subkontrak, maka organisasi dan seluruh personil subkontrak yang terlibat harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi/ asesi yang akan dinilai/diverifikasi. Tenaga Subkontrak memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

9. Tempat Uji Kompetensi

Dalam Statusnya sebagai tempat uji kompetensi dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan Keputusan harus diidentifikasi status keberpihakannya dengan organisasi/asesi yang akan dinilai/diverifikasi. Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi menjamin, seluruh TUK Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. TUK memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.



**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

No Lisensi : BNSP-LSP-2100-ID

Jl. Jend. Ahmad Yani No.15, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telp. 021.2025841 / Email: lsp.apkont@gmail.com <http://www.lsp-apkont.net>

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2025

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI**

Rahmat Efendi, S.T
Direktur